



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 72 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN
TANAH DAN BANGUNAN UNTUK LOKASI ATM SERTA PEMBANGUNAN
RUMAH ATM PT BANK DKI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan sebanyak 63 (enam puluh tiga) lokasi yang terletak di 5 (lima) wilayah Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta telah dimohon pemanfaatannya oleh PT Bank DKI sesuai surat permohonan Vice Presiden Bank DKI Nomor 95/GPF/X/2017 tanggal 31 Oktober 2017 untuk lokasi ATM serta Pembangunan Rumah ATM PT Bank DKI;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) yang dikoordinasikan Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 14 Januari 2019 Nomor 163/-076.33, permohonan lokasi ATM serta Pembangunan Rumah ATM PT Bank DKI sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Sebagian Tanah dan Bangunan Untuk Lokasi ATM serta Pembangunan Rumah ATM PT Bank DKI;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71035);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN UNTUK LOKASI ATM SERTA PEMBANGUNAN RUMAH ATM PT BANK DKI.

KESATU : Menyetujui pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa sebagian tanah dan bangunan untuk lokasi ATM serta Pembangunan Rumah ATM PT Bank DKI sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. uang sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp5.623.829.160,- (lima miliar enam ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;

- c. uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode rekening penerimaan 4.1.4.03.02 (sewa bangunan), dengan tata cara pembayarannya diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
- d. hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam perjanjian sewa menyewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa;
- f. PT Bank DKI dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan sebagian tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun;
- g. PT Bank DKI wajib mengembalikan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dalam keadaan baik setelah masa sewa berakhir atau tidak diperpanjang; dan
- h. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk lokasi ATM dan Pembangunan Rumah ATM PT Bank DKI.

- KETIGA** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan dari instansi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, keselamatan, keindahan dan kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab PT Bank DKI.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini akan diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan PT Bank DKI paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KELIMA** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab PT Bank DKI.
- KEENAM** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah untuk memproses dan menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan penyewaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan :

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Ketua Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Walikota Jakarta Pusat
7. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
16. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
18. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
20. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
21. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
22. Kepala BLUD Taman Marga Satwa Ragunan
23. Kepala RSUD Tarakan
24. Kepala RSUD Koja
25. Kepala RSUD Pasar Rebo
26. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Jakarta Pusat
27. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Jakarta Barat
28. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Jakarta Utara
29. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Jakarta Timur
30. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Jakarta Selatan
31. Kepala Bidang Perencanaan, Penerimaan, Penetapan Penggunaan dan Patokan Harga Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
32. Direktur Utama PT Bank DKI

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor 72 TAHUN 2019
Tanggal 27 September 2019

a. Lokasi ATM Outdoor

No	LOKASI ATM	JUMLAH UNIT
Kota Administrasi Jakarta Pusat		
1	Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih	1
2	Laboratorium Kesehatan Daerah	1
3	Puskesmas Kecamatan Kemayoran	1
4	Rumah Sakit Umum Kecamatan Kemayoran	1
5	Puskesmas Kecamatan Menteng	1
6	Rumah Sakit Umum Kecamatan Sawah Besar	1
7	Planetarium dan Observatorium	1
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1
Kota Administrasi Jakarta Utara		
9	Puskesmas Kecamatan Cilincing II & Rumah Bersalin	1
10	Puskesmas Kecamatan Koja	1
11	Rumah Sakit Umum Kecamatan Tanjung Priok	1
12	Lokasi Binaan Rorotan	1
13	Suku Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Jakarta Utara	1
14	Pusat Produksi dan Hasil Perikanan Pluit	1
15	GOR Sunter	1
Kota Administrasi Jakarta Barat		
16	Puskesmas Kecamatan Grogol Petamburan	1
17	Rumah Sakit Umum Kecamatan Kalideres	1
18	Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk	1
19	Puskesmas Kecamatan Palmerah	1
20	PSTW Usada Mulya 5	1
21	PSBL Harapan Sentosa 3	1
22	P3PNFI Kebon Jeruk	1
23	Pusat Promosi dan Pemasaran Hortikultura	1
24	Sudin Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Barat	1
25	Puskesmas Kecamatan Cengkareng	1
Kota Administrasi Jakarta Selatan		
26	Puskesmas Kecamatan Cilandak	1
27	Puskesmas Kecamatan Pasar Minggu	1
28	Taman Margasatwa Ragunan	1
29	Rumah Sakit Umum Kecamatan Pesanggrahan	1
30	Pusdiklatjur Jakarta Selatan	1
31	Perkampungan Betawi (Setu Babakan)	1
32	Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Selatan	1
33	Suku Dinas Kebersihan dan Lingkungan	1

34	Gedung Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	1
35	Balai Kesehatan Hewan dan Ikan	1
36	Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar	1
37	UPPD Pesanggrahan	1
38	Kantor Keluarga Berencana (KB)	1
39	Kebun Binatang Ragunan (Pintu Barat)	1
Kota Administrasi Jakarta Timur		
40	Puskesmas Kecamatan Cipayung	1
41	Akademi Keperawatan Jayakarta	1
42	Puskesmas Kecamatan Ciracas	1
43	Puskesmas Kecamatan Jatinegara	1
44	Puskesmas Kecamatan Pasar Rebo	1
45	RPHU Rawa Kepiting	1
46	PSTW Budi Mulia 1 Cipayung	1
47	PSAA Balita Tunas Bangsa Cipayung	1
48	PSBL Harapan Sentosa 2	1
49	PSAA Putra Utama 1 Klender	1
50	Sudin Sosial Jakarta Timur	1
51	UPT Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Timur	1
52	Pusat Pelatihan Kerja Khusus Pengembangan Las	1
53	Dinas Lingkungan Hidup	1
Total Lokasi ATM Outdoor		54

b. Lokasi ATM Indoor

No	Lokasi ATM	Jumlah
Kota Administrasi Jakarta Pusat		
54	Rumah Sakit Umum Kecamatan Cempaka Putih	1
55	Rumah Sakit Umum Kecamatan Johar Baru	1
56	Area Balaikota (ATM Galery)	2
57	Bazis DKI (Gedung Graha Mental Sipritual)	1
Kota Administrasi Jakarta Utara		
58	Rumah Sakit Umum Kecamatan Koja	1
59	Balai Meterologi (UPT Meterologi)	1
Kota Administrasi Jakarta Selatan		
60	RSUD Jatipadang	1
61	PSTW Budi Mulia 3 (DH Budi Mulia 4)	1
Kota Administrasi Jakarta Timur		
62	Rumah Sakit Umum Budhi Asih Cawang	2
63	GOR Ciracas	1
Total ATM Indoor		12

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH